



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : MILUS HAMID BIN ALM HAMID; |
| 2. | Tempat lahir | : Simpang Empat; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 32 Tahun / 17 Mei 1992; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa (Bengkel/Montir); |
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.HI., M.H., dan Afrizal, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokad Lembaga Pedang Keadilan Aceh Selatan yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 19 November 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 3 Januari 2025 tentang pergantian Majelis Hakim;
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Milus Hamid Bin Alm. Hamid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Milus Hamid Bin Alm. Hamid berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna silver;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kotak sarung merek Wadimor.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pasal yang terbukti dari diri Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukum bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Milus Hamid Bin Alm. Hamid, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Angga (belum tertangkap/DPO) yang beralamat di Medan Provinsi Sumatera Utara menghubungi Sdr. Angga melalui WA chat dan kembali memesan Narkotika jenis Sabu yang pada saat itu Terdakwa memesan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) Ji dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah bersepakat kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Angga untuk mengirimkan uang tersebut ke No. Rekening DANA yang diberikan Sdr. Angga yang mana Terdakwa mengirim uang tersebut melalui BSI Link yang ada di Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan maka kemudian Sdr. Angga mengirimkan Narkotika jenis Sabu tersebut dalam bentuk paket kepada Terdakwa melalui loket travel di Medan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke sebuah loket travel di Kota Fajar namun paket yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut belum datang lalu Terdakwa diberikan Nomor HP supir yang membawa paket tersebut kemudian Terdakwa menghubungi supir tersebut yang membenarkan bahwasanya ada paket untuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan supir bersepakat serta bertemu di Simpang Galaxy Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan lalu Terdakwa menerima paket yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan kemudian membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama secara berturut-turut yakni pada pukul 09.55 WIB, pukul 14.00 WIB dan pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Khairul masing-masing 1 (satu) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wali (belum tertangkap/DPO) dan Wali memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terjadi transaksi di depan rumah Terdakwa di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang mana Sdr. Wali mengirimkan uang ke Nomor Rekening DANA 081314995361 yang diberikan oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Wali memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Wali dan kemudian Sdr. Wali pergi. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr. Sijek ke sebuah pesta perkawinan yang berlokasi di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan di perjalanan Terdakwa menelepon Sdr. Adimex yang sebelumnya memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Adimex ke belakang Mesjid Desa Simpang Empat namun setelah Terdakwa menunggu dan kemudian menelepon kembali Sdr. Adimex, Sdr. Adimex menyatakan bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesannya dijemput oleh 2 (dua) orang anak kecil dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anak kecil dimaksud Sdr. Adimex yang memberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada 2 (dua) orang anak tersebut. Selanjutnya Terdakwa dihipir oleh Sdr. Nuan yang memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut namun dikarenakan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa habis maka Terdakwa menjanjikan akan memberikan Narkotika jenis Sabu yang dipesannya setelah Terdakwa pulang dari acara pesta perkawinan tersebut lalu Sdr. Nuan setuju. Kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Adi Asahan yang sebelumnya juga telah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Sdr. Adi Asahan menanyakan lokasi Terdakwa lalu Terdakwa menyatakan bahwasanya ia sedang berada di belakang masjid lalu Sdr. Adi Asahan menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena ia akan langsung ke tempat dimaksud Terdakwa.

- Bahwa ketika menunggu Sdr. Adi Asahan sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dihipir oleh Saksi Zaidarma Putra Bin Zainal Abidin, Saksi Hamadi, SH. Bin Alm. Thaha, dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani Bin Ariadin (masing-masing anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) yang sebelumnya sekira pukul 21.00 WIB telah menerima informasi dari masyarakat lalu Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh para Saksi tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya para Saksi tersebut membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa maka ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah kotak sarung merk Wadimor yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa terhadap 6 (enam) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0191/60039.07/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat nettonya adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 4073 / NNF / 2024, tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Milus Hamid Bin Alm. Hamid, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Angga (belum tertangkap/DPO) yang beralamat di Medan Provinsi Sumatera Utara menghubungi Sdr. Angga melalui WA chat dan kembali memesan Narkotika jenis Sabu yang pada saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) Ji dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah bersepakat kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Angga untuk mengirimkan uang tersebut ke No. Rekening DANA yang diberikan Sdr. Angga yang mana Terdakwa mengirim uang tersebut melalui BSI Link yang ada di Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan maka kemudian Sdr. Angga mengirimkan Narkotika jenis Sabu tersebut dalam bentuk paket kepada Terdakwa melalui loket travel di Medan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke sebuah loket travel di Kota Fajar namun paket yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut belum datang lalu Terdakwa diberikan Nomor HP supir yang membawa paket tersebut kemudian Terdakwa menghubungi supir tersebut yang membenarkan bahwasanya ada paket untuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan supir bersepakat serta bertemu di Simpang Galaxy Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan lalu Terdakwa menerima paket yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dan kemudian membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama secara berturut-turut yakni pada pukul 09.55 WIB, pukul 14.00 WIB dan pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Khairul masing-masing 1 (satu) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wali (belum tertangkap/DPO) dan Wali memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terjadi transaksi di depan rumah Terdakwa di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang mana Sdr. Wali mengirimkan uang ke Nomor Rekening DANA 081314995361 yang diberikan oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Wali memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Wali dan kemudian Sdr. Wali pergi. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr. Sijek ke sebuah pesta perkawinan yang berlokasi di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan di perjalanan Terdakwa menelepon Sdr. Adimex yang sebelumnya memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Adimex ke belakang Mesjid Desa Simpang Empat namun setelah Terdakwa menunggu dan kemudian menelepon kembali Sdr. Adimex, Sdr. Adimex menyatakan bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang dipesannya dijemput oleh 2 (dua) orang anak kecil dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anak kecil dimaksud Sdr. Adimex yang memberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada 2 (dua) orang anak tersebut. Selanjutnya Terdakwa dihampiri oleh Sdr. Nuan yang memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut namun dikarenakan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa habis maka Terdakwa menjanjikan akan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Narkotika jenis Sabu yang dipesannya setelah Terdakwa pulang dari acara pesta perkawinan tersebut lalu Sdr. Nuan setuju. Kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Adi Asahan yang sebelumnya juga telah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Sdr. Adi Asahan menanyakan lokasi Terdakwa lalu Terdakwa menyatakan bahwasanya ia sedang berada di belakang masjid lalu Sdr. Adi Asahan menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena ia akan langsung ke tempat dimaksud Terdakwa.

- Bahwa ketika menunggu Sdr. Adi Asahan sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dihampiri oleh Saksi Zaidarma Putra Bin Zainal Abidin, Saksi Hamadi, SH. Bin Alm. Thaha, dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani Bin Ariadin (masing-masing anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) yang sebelumnya sekira pukul 21.00 WIB telah menerima informasi dari masyarakat lalu Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh para Saksi tersebut kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya para Saksi tersebut membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah Terdakwa maka ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah kotak sarung merk Wadimor yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa terhadap 6 (enam) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0191/60039.07/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat netto nya adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 4073 / NNF / 2024, tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zaidarma Putra Bin Zainal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Desa Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan tepatnya di belakang sebuah Masjid Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya Saudara Hamadi dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di belakang sebuah Mesjid Desa Simpang Empat kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan, tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu padanya. Kemudian setelah kami pergi membawa Terdakwa ke rumahnya, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, barulah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang disimpan di dalam sebuah kotak sarung merk Wadimor yang terletak di dalam sebuah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa di rumahnya Desa Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan;
 - Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi sendiri;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, turut disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan perangkat desa setempat;
- Bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa diketahui berat Netto nya adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saudara Angga (DPO) dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui telepon dan chat WhatsApp, dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Angga (DPO) melalui BSI LINK ke akun DANA milik Saudara Angga (DPO), kemudian Saudara Angga (DPO) mengirimkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut melalui Travel yang ada di Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saudara Angga (DPO) pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari supir Travel pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Simpang Galaxy, Desa Simpang Empat, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang pergi mengambil Sabu tersebut dari supir Travel yang sudah menunggu di Simpang Galaxy Desa simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Angga (DPO), yang pertama sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan terakhir Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Brutto 3 (tiga) gram seharga Rp2.100.000,0 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Angga (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu yang dibelinya dari Saudara Angga (DPO) tersebut sudah ada yang laku terjual yakni kepada Saudara Khairul sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Wali dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Adi Mex dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir kepada Saudara Nuan dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan depo judi online;

- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu, 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu, dan 1 (satu) buah kotak sarung Merk Wadimor tempat penyimpanan sabu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyidik ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Desa Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan tepatnya di belakang sebuah Masjid Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya Saudara Hamadi dan Saksi Zaidarma Putra Bin Zainal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di belakang sebuah Mesjid Desa Simpang Empat kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan, tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu padanya. Kemudian setelah kami pergi membawa Terdakwa ke rumahnya, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, barulah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang disimpan di dalam sebuah kotak sarung merk Wadimor yang terletak di dalam sebuah lemari pakaian dalam kamar Terdakwa di rumahnya Desa Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi Zaidarma Putra Bin Zainal;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, turut disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan perangkat desa setempat;
- Bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa diketahui berat Netto nya adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saudara Angga (DPO) dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui telepon dan chat WhatsApp, dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Angga (DPO) melalui BSI LINK ke akun DANA milik Saudara Angga

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), kemudian Saudara Angga (DPO) mengirimkan Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut melalui Travel yang ada di Kota Medan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saudara Angga (DPO) pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari supir Travel pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Simpang Galaxy, Desa Simpang Empat, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang pergi mengambil Sabu tersebut dari supir Travel yang sudah menunggu di Simpang Galaxy Desa simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Angga (DPO), yang pertama sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan terakhir Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat Brutto 3 (tiga) gram seharga Rp2.100.000,0 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Angga (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu yang dibelinya dari Saudara Angga (DPO) tersebut sudah ada yang laku terjual yakni kepada Saudara Khairul sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Wali dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Adi Mex dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir kepada Saudara Nuan dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan depo judi online;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu, 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu, dan 1 (satu) buah kotak sarung Merk Wadimor tempat penyimpanan sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyidik ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan karena terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, adapun Narkotika jenis Sabu tersebut baru ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya di dalam kemari pakaian Terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam sebuah kotak sarung merk Wadimor;
- Bahwa dari penggeledahan di kamar Terdakwa tersebut, petugas kepolisian menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut beratnya adalah Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari Saudara Angga (DPO) di Medan dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian yang digunakan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) paket sabu dari Saudara Angga (DPO), Terdakwa memecahkan paket sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket sabu, yang mana sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket, dan 3 (tiga) paket kecil untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian 3 (tiga) paket lagi untuk Terdakwa jual, dan Narkotika jenis Sabu yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam sebuah kotak sarung merk Wadimor merupakan sisa dari 11 (sebelas) paket yang telah Terdakwa pecahkan tersebut;
- Bahwa dari 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Saudara Angga (DPO) sudah ada yang laku terjual yakni kepada Saudara Khairul sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dengan total berat brutto sekira 0,35 (nol koma tiga lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Wali dengan berat brutto sekira 0,15 gram (nol koma satu lima) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Adi Mex dengan berat brutto sekira 0,07 (nol koma nol tujuh) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kepada Saudara Nuan dengan berat brutto sekira 0,15 (nol koma satu lima) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Angga (DPO), yang pertama sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat Brutto 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terakhir sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan depo judi online, sedangkan Rp350.000,00 (tiga

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya disita oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Silver, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu, 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu, dan 1 (satu) buah kotak sarung merk Wadimor;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 0191/60039.079/2024 tanggal 29 Juni 2024 terhadap barang bukti atas nama Milus Hamid Bin Alm. Hamid berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 4073/NNF/2024, tanggal 25 Juli 2024 terhadap Barang Bukti 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram, milik Milus Hamid Bin Alm. Hamid adalah benar *Metamfetamine* (Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna silver;
4. 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan;
5. 1 (satu) buah mancis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah kotak sarung merek Wadimor;
8. 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;
9. 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaidarma Putra Bin Zainal dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, ST dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Desa Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan tepatnya di belakang sebuah Masjid Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan karena terkait Narkotika jenis Sabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
3. Bahwa saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, adapun Narkotika jenis Sabu tersebut baru ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya di dalam lemari pakaian Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam sebuah kotak sarung merk Wadimor;
4. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut beratnya adalah Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;
5. Bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya dengan cara dibeli sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari Saudara Angga (DPO) di Medan dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui telepon dan chat WhatsApp, dan kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



mengirimkan uang kepada Saudara Angga (DPO) melalui BSI LINK ke akun DANA milik Saudara Angga (DPO), kemudian Saudara Angga (DPO) mengirimkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut melalui Travel yang ada di Kota Medan;

6. *Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari supir Travel pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Simpang Galaxy, Desa Simpang Empat, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang pergi mengambil Sabu tersebut dari supir Travel yang sudah menunggu di Simpang Galaxy Desa simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan;*

7. *Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Angga (DPO) adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri;*

8. *Bahwa setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) paket sabu dari Saudara Angga (DPO), Terdakwa memecahkan paket sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket sabu, yang mana sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket, dan 3 (tiga) paket kecil untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian 3 (tiga) paket lagi untuk Terdakwa jual, dan Narkotika jenis Sabu yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam sebuah kotak sarung merk Wadimor merupakan sisa dari 11 (sebelas) paket yang telah Terdakwa pecahkan tersebut;*

9. *Bahwa dari 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Saudara Angga (DPO) sudah ada yang laku terjual yakni kepada Saudara Khairul sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dengan total berat brutto sekira 0,35 (nol koma tiga lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Wali dengan berat brutto sekira 0,15 gram (nol koma satu lima) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Adi Mex dengan berat brutto sekira 0,07 (nol koma nol tujuh) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kepada Saudara Nuan dengan berat brutto sekira 0,15 (nol koma satu lima) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);*

10. *Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Angga (DPO), yang pertama sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat Brutto 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan terakhir sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

11. Bahwa dari penjualan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan depo judi online, sedangkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya disita oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

12. Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Silver, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu, 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu, dan 1 (satu) buah kotak sarung merk Wadimor;

13. Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis sabu;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Milus Hamid Bin Alm Hamid yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaidarma Putra Bin Zainal dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, ST dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Desa Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan tepatnya di belakang sebuah Masjid Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan karena terkait Narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu. Saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, adapun Narkotika jenis Sabu tersebut baru ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya di dalam lemari pakaian Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam sebuah kotak sarung merk Wadimor;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut beratnya adalah Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya dengan cara dibeli sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari Saudara Angga (DPO) di Medan dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui telepon dan chat WhatsApp, dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Angga (DPO) melalui BSI LINK ke akun DANA milik Saudara Angga (DPO), kemudian Saudara Angga (DPO) mengirimkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut melalui Travel yang ada di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari supir Travel pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Simpang Galaxy, Desa Simpang Empat, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang pergi mengambil Sabu tersebut dari supir Travel yang sudah menunggu di Simpang Galaxy Desa simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Angga (DPO) adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) paket sabu dari Saudara Angga (DPO), Terdakwa memecahkan paket sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket sabu, yang mana sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket, dan 3 (tiga) paket kecil untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian 3 (tiga) paket lagi untuk Terdakwa jual, dan Narkotika jenis Sabu yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam sebuah kotak sarung merk Wadimor merupakan sisa dari 11 (sebelas) paket yang telah Terdakwa pecahkan tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) gram Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Saudara Angga (DPO) sudah ada yang laku terjual yakni kepada Saudara Khairul sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dengan total berat brutto sekira 0,35 (nol koma tiga lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Wali dengan berat brutto sekira 0,15 gram (nol koma satu lima) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saudara Adi Mex dengan berat brutto sekira 0,07 (nol koma nol tujuh) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kepada Saudara Nuan dengan berat brutto sekira 0,15 (nol koma satu lima) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Angga (DPO), yang pertama sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat Brutto 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terakhir sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan depo judi online, sedangkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya disita oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Silver, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu, 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu, dan 1 (satu) buah kotak sarung merk Wadimor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 0191/60039.079/2024 tanggal 29 Juni 2024 terhadap barang bukti atas nama Milus Hamid Bin Alm. Hamid berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 4073/NNF/2024, tanggal 25 Juli 2024 terhadap Barang Bukti 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram, milik Milus Hamid Bin Alm. Hamid adalah benar *Metamfetamine* (Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur, perbuatan Terdakwa yang telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Angga (DPO) di Medan dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual oleh Terdakwa diantaranya kepada Saudara Khairul, Saudara Wali, Saudara Adi Mex dan Saudara Nuan. Terdakwa telah mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu berupa uang dengan total sejumlah *Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)*, dimana *Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)* sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan depo judi online, sedangkan *Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)* sisanya menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*, dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang total beratnya adalah Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa milik Terdakwa, Majelis menilai peran Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur "Menjual Narkotika golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu Menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



menjual Narkotika golongan I, maka dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna silver, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kotak sarung merek Wadimor karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah karena terbukti di persidangan merupakan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Milus Hamid Bin Alm Hamid** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna silver;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak sarung merek Wadimor;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami, Andrian Ade Pratama S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H, dibantu oleh Prinستمetha Regina Eisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Rusdy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)